



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDIKA BIN ZAINURI**;
 2. Tempat lahir : Sukarami;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Februari 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **RANDIKA BIN ZAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RANDIKA BIN ZAINURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti telah disita dan dieksekusi dalam perkara lain Yaitu dalam berkas perkara NAJAMUDIN Alias ULUP MOK BIN CIK MAT
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANDIKA BIN ZAINURI bersama-sama dengan NAJAMUDIN Alias ULUP MOK BIN CIK MAT (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), ANDRY BIN IZHAR (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), SUDARNO Alias ANANG (belum tertangkap/DPO) dan HER (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Dusun II Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan rekan-rekannya bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam milik saksi DIDI DARMADI BIN RUSLAN, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DIDI DARMADI BIN RUSLAN, NAJAMUDIN bersama dengan ANANG dan ANDRY membawa sapi tersebut dengan cara ANANG dan ANDRY menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan NAJAMUDIN menggiring sapi dari arah belakang sedangkan terdakwa dan HER menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotan, Kabupaten Muara Enim NAJAMUDIN, ANANG dan ANDRY mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa bersama ANDRY membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik terdakwa, lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana terdakwa dan rekan-rekannya mendapat uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu lalu dikonsumsi secara bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIDI DARMADI BIN RUSLAN mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Darmadi Bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan 1 (satu) ekor sapi ternak milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa Randika Bin Zainuri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan sepakbola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa kejadian 1 (satu) ekor Sapi yang hilang tersebut bisa Saksi ketahui berawal Saksi mendapatkan informasi dari warga sekira pukul 15.30 WIB yang melihat sapi Saksi yang biasanya berjumlah 4 (empat) ekor di lapangan sepak bola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim tinggal 3 (tiga) ekor lalu sempat dicari namun tidak ketemu, lalu 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang hilang tersebut ditemukan oleh seseorang yang bernama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAR warga Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim pada saat ia hendak mencari kayu pada tanggal 02 Mei 2019 di Lebak Purun Desa Suka Rami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim dalam keadaan sudah mati, dan 4 (empat) pahanya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi biasa meletakkan 4 (empat) ekor sapi Saksi di lapangan sepak bola Desa Sukamaju tersebut sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat sapi tersebut diambil;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya dari pengembangan perkara Najamudin mengambil sepeda motor dan menurut pengakuannya Najamudin bahwa yang telah mengambil sapi milik Saksi adalah Najamudin, Terdakwa dan bersama 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa menurut keterangan Najamudin bahwa kaki sapi milik Saksi tersebut dibawa ke Rudi untuk dijualkan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah kehilangan sapi didaerah tersebut, sudah sebanyak 3 (tiga) kali selama 20 (dua puluh) tahun Saksi memelihara sapi;
- Bahwa menurut keterangan Najamudin pelakunya yaitu Najamudin, Terdakwa, Andry, Anang dan Her;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa perannya hanya menjualkan kaki sapi saja;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sapi betina milik Saksi yang sedang hamil tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa kaki sapinya sudah hilang;
- Bahwa belum ada damai antara Saksi dan pihak Terdakwa, akan tetapi pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang datang ke Saksi yaitu orangtua Terdakwa meminta maaf ke Saksi oleh karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sudah ada ganti rugi ke Saksi dalam bentuk berupa uang dari orangtua Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi terima maafnya dari pihak keluarga Terdakwa oleh karena masih keluarga;
- Bahwa dari awal sebenarnya Terdakwa sudah tahu kalau sapi tersebut adalah milik Saksi oleh karena yang memiliki sapi didaerah tersebut hanya Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai manusia telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada keluarga dari pelaku yang lain yaitu Her yang meminta maaf ke Saksi selain itu tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andry Bin Izhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi dan teman-teman Saksi telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan sepakbola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan perbuatan pencurian sapi tersebut yaitu Najamudin Alias Ulup Mok Bin Cik Mat;
 - Bahwa 4 (empat) orang teman Saksi yang bersama Saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi adalah Terdakwa, Anang, Her, dan Najamudin;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Anang, Her, dan Najamudin mengambil sapi milik saksi korban Didi Darmadi tersebut dengan cara menarik sapi tersebut yang sedang liar dari lapangan sepak bola Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim menuju ke sebuah hutan/kebun dipinggir Lebak Purun Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim kemudian menyembelohnya dengan menggunakan parang selanjutnya memotong keempat kaki sapi dan keempat kaki sapi tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual;
 - Bahwa dari awal Saksi belum mengetahui bahwa sapi tersebut milik siapa;
 - Bahwa berawal Saksi, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam milik saksi korban Didi Darmadi, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Didi Darmadi, Najamudin bersama dengan Anang dan Saksi membawa sapi tersebut dengan cara Anang dan Saksi menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan Najamudin menggiring sapi dari arah belakang sedangkan Terdakwa dan Her menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim Najamudin, Anang dan Saksi mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang ke tempat Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana Terdakwa dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu lalu dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Saksi masih ditahan di Lapas sudah menjalani 1 (satu) tahun sisanya sekira 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa putusan perkara Saksi 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Andry, Anang, Her, dan Najamudin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam B.A.P Kepolisian tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan sepakbola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal Andry, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Andry bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam milik saksi korban Didi Darmadi, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Didi Darmadi, Najamudin bersama dengan Anang dan Andry membawa sapi tersebut dengan cara Anang dan Andry menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan Najamudin menggiring sapi dari arah belakang sedangkan Terdakwa dan Her menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim Najamudin, Anang dan Andry mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa bersama Andry membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang ke tempat Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik Terdakwa , lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa dari awal Terdakwa belum mengetahui bahwa sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa yang mengajak pertama kali melakukan perbuatan pencurian sapi tersebut yaitu Najamudin Alias Ulup Mok Bin Cik Mat;
- Bahwa Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencuri sapi;
- Bahwa Terdakwa dapat uang hasil dari penjualan kaki sapi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sapi milik saksi korban Didi Darmadi tersebut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan kaki sapi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan habis untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut nyabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada anak namun sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama Andry, Anang, Her, dan Najamudin telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan sepakbola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal Andry, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Andry bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Didi Darmadi, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Didi Darmadi, Najamudin bersama dengan Anang dan Andry membawa sapi tersebut dengan cara Anang dan Andry menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan Najamudin menggiring sapi dari arah belakang sedangkan Terdakwa dan Her menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim Najamudin, Anang dan Andry mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa bersama Andry membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang ke tempat Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik Terdakwa, lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sapi milik saksi Didi Darmadi tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sapi tersebut Saksi Didi Darmadi Bin Ruslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja;
- Bahwa uang hasil dari penjualan kaki sapi tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan habis untuk beli rokok;
- Bahwa sudah ada ganti rugi ke Saksi Didi Darmadi Bin Ruslan berupa uang dari orangtua Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan pencurian ternak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **RANDIKA BIN ZAINURI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2 Unsur melakukan pencurian ternak;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama Andry, Anang, Her, dan Najamudin telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lapangan sepakbola Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal Andry, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Andry bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam milik saksi korban Didi Darmadi, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Didi Darmadi, Najamudin bersama dengan Anang dan Andry membawa sapi tersebut dengan cara Anang dan Andry menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan Najamudin menggiring sapi dari arah belakang sedangkan Terdakwa dan Her menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim Najamudin, Anang dan Andry mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa bersama Andry membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang ke tempat Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik Terdakwa, lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sapi milik saksi Didi Darmadi tersebut dan atas kejadian kehilangan sapi tersebut Saksi Didi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadi Bin Ruslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan pencurian ternak";

3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama Andry, Anang, Her, dan Najamudin telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban Didi Darmadi. Berawal Andry, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Andry bersepakat untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam milik saksi korban Didi Darmadi, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Didi Darmadi, Najamudin bersama dengan Anang dan Andry membawa sapi tersebut dengan cara Anang dan Andry menarik tali sapi tersebut dari arah depan dan Najamudin menggiring sapi dari arah belakang sedangkan Terdakwa dan Her menunggu di pinggir lapangan bola sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di pinggir lebak purun Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim Najamudin, Anang dan Andry mengeksekusi sapi tersebut dan memotong keempat kaki sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa bersama Andry membawa keempat kaki sapi yang telah dipotong tersebut untuk dijual ke daerah Gelumbang ke tempat Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH1JFD231EK77888 Nomor Mesin : JFD233149869 milik Terdakwa, lalu dari hasil penjualan keempat kaki sapi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata dimana Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dari hasil penjualan kaki sapi tersebut dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada ganti rugi dari orang tua Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDIKA BIN ZAINURI** tersebut **di atas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”, **sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.